

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini akan mendiskusikan mengenai proses perencanaan dan penganggaran yang kadang belum sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Perencanaan yang baik salah satu cirinya melalui proses/kegiatan indentifikasi masalah sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tahap perencanaan menjadi pusat perhatian bagi semua pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala proritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disampaikan oleh masing-masing OPD yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) menjabarkan tujuan perencanaan pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektifitas perencanaan.

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tegas mengemukakan bahwa aspek penting yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antara pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bahkan dengan perkiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam tahun yang bersangkutan yang diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas satker dan manajemen program/kegiatan.

Pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif maka sistem penganggaran dirubah menjadi sistem anggaran kinerja. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenyataan menunjukkan, bahwa selama

berlakunya Peraturan Daerah tersebut, setiap OPD di Kabupaten Seruyan belum mampu menerapkan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena lambatnya penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, sementara RKPD tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Selain itu, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) sebagai kegiatan awal penyusunan RAPBD juga lambat dimulai pelaksanaannya.

Disamping itu, dalam penyusunan program dan kegiatan bahkan belanja disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak menggunakan analisis kewajaran belanja atau analisis standar belanja, masih terdapat penentuan besaran anggaran untuk setiap kegiatan tidak disesuaikan dengan kebutuhan belanja, biasanya belanja pegawai lebih besar dibanding belanja kegiatan.

Untuk menjamin terlaksananya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya pengelola keuangan yang memiliki kinerja yang baik khususnya dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu kinerja pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai pengelola keuangan sangat dibutuhkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berjalan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Implementasi Perencanaan Dan Penganggaran di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan”***

B. Rumusan Masalah

Perencanaan yang dimaksud dalam tesis ini adalah Perencanaan dan Penganggaran Daerah khususnya Perencanaan dan Penganggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu tahapan dari perencanaan pembangunan adalah menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran. Karena itu perlu dilakukan analisa terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran. Ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penganalisaan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten seruyan, antara lain :

1. Bagaimana konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten seruyan tahun 2018-2019?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten seruyan 2018-2019?
3. Apa kebijakan yang diperlukan untuk memelihara konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran di Sekretariat daerah Kabupaten seruyan?

C. Tujuan Penelitian

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Sekretariat daerah Kabupaten seruyan 2018-2019.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran di Sekretariat daerah Kabupaten seruyan 2018-2019.
3. Merumuskan kebijakan-kebijakan untuk memelihara konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Sekretariat daerah Kabupaten seruyan 2018-2019.

D. Manfaat Penelitian

Disamping untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi pada Program Magister Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, penelitian ini sangat banyak menambah wawasan Penulis. Penulis yang selama ini berada di instansi Sekretariat Daerah belum pernah mengikuti atau terlibat dalam proses perencanaan pembangunan khususnya penyusunan Renstra dan Renja Dinas Pekerjaan Umum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi OPD terkait dalam menentukan langkah-langkah untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca atau penulis yang berminat mengkaji atau membahas keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah khususnya dari segi konsistensi perencanaan dan penganggaran.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan terbatas pada dokumen perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten seruyan 2018-2019.
2. Penelitian ini difokuskan pada tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, PPAS, dan APBD Tahun 2018-2019.
3. Objek penelitian adalah program dan kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat daerah Kabupaten seruyan 2018-2019.

